

RANCANGAN

**PERATURAN DESA SIWURAN
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDes)

**DESA SIWURAN
TAHUN ANGGARAN 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA SIWURAN
TAHUN 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA SIWURAN**

Sekretariat : Jln. Poros Desa Siwuuran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan kode pos 62261

RANCANGAN

**PERATURAN DESA SIWURAN
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : TAHUN 2013

TENTANG

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (RAPB Des) TAHUN
ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIWURAN

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 33 Tahun 2002 Tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Siwuran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4438).

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara

5. Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 165; Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor: 4593).
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor: 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor: 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor: 35).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor: 6 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor: 4/E) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor: 1/E).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 6/E)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 11/E).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Sumber-Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor: 14/E).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor: 15/E).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum di Desa
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;

18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33) ;
19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
20. Peraturan Desa Siwuran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SIWURAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIWURAN TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Siwuran Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 555.696.600. (Limaratus limapuluh lima juta Enamratus sembilanpuluh enamribu Enamratus rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | | |
|----|--------------------|-------------------|
| a. | Pendapatan | Rp .555.696.600.- |
| b. | Belanja : | |
| | 1). Langsung | Rp . 359.494.700. |
| | 2). Tidak Langsung | Rp . 196.201.900. |
| c. | Pembiayaan | |
| | 1). Penerimaan | Rp . - |
| | 2). Pengeluaran | Rp . - |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenei teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Siwuran

Pada Tanggal : 25 Maret 2013

Kepala Desa Siwuran



NUR FATONI

Lampiran Peraturan Desa Siwuran Kecamatan Maduran
Kabupaten Lamongan
Nomor : 01 Tahun 2013
Tanggal : 25 Maret 2013
Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Siwuran

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SIWURAN KECAMATAN MADURA
TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa	235.764.000.	297.874.000.	bertambah
1.1.1	Hasil Usaha Desa	25.282.000	52.269.000.	
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih	0	0	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	-	0	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	-	0	
1.1.1.4	Hasil Usaha Hippa	25.282.000	52.269.000.	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	210.482.000.	245.605.000.	bertambah
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	72.250.000	105.555.000.	
1.1.2.2	Sewa Bengkok Kades	25.000.000	38.055.000.	
1.1.2.3	Sewa Bengkok Perangkat Desa	32.250.000	48.750.000.	
1.1.2.4	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	10.500.000	10.500.000.	
1.1.2.5	Sewa Tanah Desa lainnya	4.500.000	8.250.000.	
1.1.3	Lain-lain Kekayaan milik Desa	0	25.000.000.	
1.1.3.1	Pasar Hewan	0	0	
1.1.3.2	Lelang Penyebrangan Perahu milik Desa	0	25.000.000	
1.1.3.3	Sewa Bangunan milik Desa	0	0	
1.1.3.4	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa	0	0	
1.1.4	Hasil Swadaya dan Partisipasi	80.900.000.	86.400.000.	
1.1.4.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	5.000.000	10.500.000.	
1.1.4.2	Swadaya penunjang Jalan Poros,dan Plengsengan	-	-	
1.1.4.3	Swadaya penunjang Pembangunan Balai Desa	-	-	
1.1.4.4	Swadaya sawah bekas Gcgoan dan sawah Yasan	49.500.000.	49.500.000.	
1.1.4.5	Swadaya polosomah	18.900.000.	18.900.000.	
1.1.4.6	Iuran dana untuk kegiatan PHBN dan PHBI	7.500.000.	7.500.000.	
1.1.5	Hasil Gotong Royong	10.000.000.	10.000.000.	
1.1.5.1	Gotong Royong dinilai dengan uang	10.000.000.	10.000.000.	
1.1.6	Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	12.050.000.	18.650.000.	
1.1.6.1	Leges surat menyurat	250.000.	350.000.	
1.1.6.2	Leges Jual beli tanah	500.000.	500.000.	
1.1.6.3	Leges NTCR	300.000.	300.000.	
1.1.6.4	Pungutan usaha Huller	0	0	
1.1.6.5	Sewa Hand traktor	1.000.000.	2.500.000.	
1.1.6.6	Hasil Infaq dan Shodaqoh	10.000.000.	15.000.000.	
1.2	Bagi Hasil Pajak :	2.576.500.	2.644.400.	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2	Bagi Hasil PBB			
1.2.3	Insentip PBB	2.576.500.	2.644.400.	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	0	0	
1.3.1	Retribusi Tempat Wisata	0	0	
1.3.2	Retribusi Pasar desa			
		-	-	
		-	-	

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	47.000.000	48.750.000	bertambah
1.4.1	ADD	41.500.000.	41.500.000.	
1.4.2	BANSUN	5.500.000.	5.500.000.	
1.4.3	Honor untuk RT	0	1.750.000.	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	478.450.000.	160.550.000.	berkurang
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	-	100.000.000.	
1.5.1.1	Pembangunan Poskesdes (PNPM)	-	100.000.000.	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	295.000.000.	-	
1.5.2.1	Pembangunan Kantor/Balai Desa/Masjid (BKD)	25.000.000.	-	
1.5.2.2	Pembangunan Jalan Poros, Pengerukan kali, Plengsengan(BKD)	270.000.000.	-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	183.450.000.	60.550.000.	
1.5.3.1	TPAPD Kades	8.400.000.	9.600.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	30.000.000.	28.800.000.	
1.5.3.3	TP BPD	2.800.000.	3.850.000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	0	0	
1.5.3.5	Purna Bhakti Kepala Desa	0	5.000.000.	
1.5.3.6	Purna Bhakti BPD	0	3.500.000.	
1.5.3.7	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa Lainnya	0	2.000.000.	
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes PNS	0	0	
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	1.000.000.	1.000.000.	
1.5.3.10	Pembangunan Jalan Usaha Tani, Plengsengan	141.250.000.	0	
1.5.3.11	Bantuan Uang Duka Kepala Desa	0	0	
1.5.3.12	Bantuan Uang Duka Sekretaris Desa	-	-	
1.5.3.13	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa Lainnya	-	-	
1.5.3.14	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	-	6.500.000.	
1.5.3.15	Bantuan Pembentukan BPD	-	500.000.	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya	-	-	
1.6	Hibah	30.000.000.	-	
1.6.1	Hibah dari Pemerintah Pusat	-	-	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	-	-	
1.6.2.1	UED-SP	-	-	
1.6.2.2	Pembangunan Jalan Poros, Pengerukan kali, Plengsengan			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	30.000.000.	-	
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros.	30.000.000.	-	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	-	0	
1.6.4.1		-	-	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	-	-	
1.6.5.1		-	-	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	-	45.878.200.	
1.7.1	Sumbangan untuk Pemilihan Kepala Desa	-	45.878.200.	
1.7.2	Sumbangan untuk pengisian Perangkat Desa	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	798.790.000.	555.696.600.	berkurang

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	643680.000.	359.494.700.	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	5.638.250.	28.472.200.	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	1.288.250.	1.322.200.	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	250.000.	300.000.	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW (7RT,2 RW).	2.700.000	3.100.000.	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi dan PKBD	800.000	500.000.	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	500.000	500.000.	
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa	0	0	
2.1.1.7	Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa	0	22.750.000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	638.141.750.	331.022.500.	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	4.360.000.	7.220.000.	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	600.000	600.000.	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	2.640.000.	3.720.000.	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	0	300.000.	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	0	300.000.	
2.1.2.1.5	Biaya Rapat	1.120.000.	2.000.000.	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	633.781.750.	314.102.500.	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1.500.000.	1.500.000.	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	1.000.000.	1.000.000.	
2.1.2.2.3	Belanja /biaya Pemilihan Kepala Desa	-	30.884.000.	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	650.000.	700.000.	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Air	350.000.	400.000.	
2.1.2.2.6	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	2.500.000.	2.500.000.	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	-	500.000.	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	34.050.000.	34.050.000.	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bunsun	10.000.000.	11.000.000.	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan poros Desa, Hotmix, Pengerukan kali.	445.331.750	28.188.500.	
	Pengsengan saluran irigasi dan JUT,Pembangunan Dam air			
2.1.2.2.11	Belanja Matrial Kantor/Balai Desa	15.000.000	15.000.000.	
2.1.2.2.12	Belanja Matrial pembangunan Poskesdes	-	110.000.000.	
2.1.2.2.13	Belanja Matrial pembangunan Masjid	123.400.000	78.400.000.	
2.1.2.3.	Pembayaran Premi Asuransi	1.000.000	1.000.000.	
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala Desa	1.000.000.	1.000.000.	
2.1.3	Belanja Modal	-	8.700.000.	
2.1.3.1	Belanja Modal Komputer	-	4.700.000.	
2.1.3.2	Belanja Modal Meubeler	-	3.500.000.	
2.1.3.3	Belanja Modal Jaringan Listrik	-	500.000.	
2.1.3.4	Belanja Modal Tanah	-	-	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	165.110.000.	198.201.900.	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades	33.400.000.	53.665.000.	
2.2.1.1	Belanja Bengkok Kepala Desa	25.000.000.	38.055.000.	
2.2.1.2	TPAPD Kepala Desa	8.400.000.	9.600.000.	
2.2.1.3	Puma Bhakti Kepala Desa	0	6.000.000.	
2.2.1.4	Uang Duka Kepala Desa	0	0	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes	6.000.000.	6.000.000.	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	0	0	
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes PNS	5.000.000.	5.000.000.	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS	0	0	

1	2	3	4	5
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	55.000.000.	79.550.000.	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	25.000.000.	48.750.000.	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	30.000.000.	28.800.000.	
2.2.1.3.3	Purna Bhakti Perangkat Desa Lainnya	0	2.000.000.	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	4.200.000.	9.400.000.	
2.2.1.4.1	Uang sidang BPD	1.400.000.	2.250.000.	
2.2.1.4.2	TP BPD	2.800.000.	3.650.000.	
2.2.1.4.3	Purna Bhakti BPD	-	3.500.000.	
2.2.2	Belanja Hibah	30.000.000.	-	
2.2.2.1	Belanja Hibah Pembangunan jalan poros	30.000.000.	0	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	12.800.000.	20.910.000.	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	7.500.000.	7.500.000.	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	5.050.000.	12.050.000.	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	0	-	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	-	500.000.	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	-	500.000.	
2.2.3.6	Kegiatan Posyandu	250.000.	360.000.	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	12.710.000.	21.686.900.	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	5.760.000.	7.760.000.	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000.	2.000.000.	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000.	3.000.000.	
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1.000.000.	1.000.000.	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	450.000.	450.000.	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000.	500.000.	
2.2.4.7	Operasional RT	0	1.750.000.	
2.2.4.8	Operasional Linmas	0	0	
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA	-	5.226.900.	
2.2.5	Belanja tak terduga	2.000.000.	6.000.000.	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	0	2.000.000.	
2.2.5.2	Bencana Alam	2.000.000.	2.000.000.	
2.2.5.3	Kegiatan Pilgub.	0	2.000.000.	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	798.790.000.	555.696.600	
3,1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	-	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3,2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	-	
3.2.3	Penyertaan Hutang	0	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	-	-	

Ditetapkan di : Desa Siwuran
Pada tanggal : 25 Maret 2013

KEPALA DESA SIWURAN



NUR FATOKH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD)

DESA SIWURAN KECAMATAN MADURAN

KABUPATEN LAMONGAN

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SIWURAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIWURAN KECAMATAN MADURAN**

TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor : 027 / ~~08~~ / 413.310.15.1 / 2013

Pada hari ini, RABO tanggal 27 bulan Maret Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Siwuran Kecamatan Maduran. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Siwuran perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Siwuran Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Siwuran mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

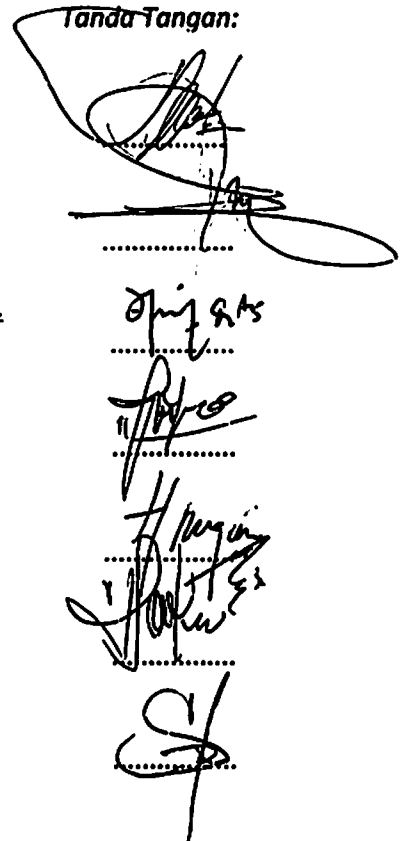
Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Siwuran menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Siwuran Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Siwuran Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Siwuran

1. JAZULY.ST.SPd.
Ketua
2. MASLUR
Anggota
3. RASMI SAMIATUN .S.Ag.
Anggota
4. KARJONO
Anggota
5. Majuri
Anggota
6. SUROSO
Anggota
7. SUGIARTO
Anggota

Tanda Tangan:





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN MADURAN
DESA SIWURAN**

Secretariat : Jalan Poros Desa Siwuran Kec. Maduran Kab. Lamongan 62261

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIWURAN
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR: 188/03/ 413.310.15.1/2013**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERATURAN DESA SIWURAN
TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (RAPBDes)
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIWURAN

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Siwuran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Siwuran Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4438).
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 165; Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor: 4593).
6. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor: 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor: 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor: 35).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor: 6 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor: 4/E) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor: 1/E).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 6/E)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 11/E).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Sumber-Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor: 14/E).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor: 15/E).
14. Peraturan Daerah Lamongan Nomor : 28 Tahun 2010 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 28/E)

15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33).
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
17. Peraturan Desa Siwuran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencan Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes).
18. Peraturan Desa Siwuran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Siwuran membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Siwuran Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIWURAN TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Siwuran Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasl 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Siwuran

Pada tanggal : 27 Maret 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIWURAN

